



Analisis Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu)

Cindy Leovania Harahap^{1*}, Yohanes Demu², Maria Prudensia Leda Muga³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: cindyleovaniaharahap09@gmail.com *

Abstract. *This research is titled Analysis of the Role of the Inspectorate in the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) on increasing the accountability of local government financial statements at the Belu Regency Regional Inspectorate. This research aims to find out and analyze the role of the Belu Regency Regional Inspectorate in the implementation of the government's internal control system (SPIP) to increase the accountability of government financial statements. This research uses a qualitative method that is carried out interactively and takes place continuously until it is complete, so that the data is saturated. The results of the study show that the role of the Belu Regency Inspectorate in running an internal control system to optimize the administration of fixed assets, the Belu Regency Inspectorate has implemented an internal control system in accordance with the regulations and the implementation is quite good, however, there are still obstacles such as insufficient and inadequate human resources and inadequate budget.*

Keywords: *Financial Statement Accountability, Internal Control, Role of the Inspectorate.*

Abstrak Penelitian ini berjudul analisis peran Inspektorat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Belu dalam menjalankan sistem pengendalian internal untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap, Inspektorat Kabupaten Belu sudah menjalankan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan dan pelaksanaannya sudah cukup baik namun, masih terdapat kendala seperti sumber daya manusia yang kurang dan belum memadai serta anggaran yang belum memadai.

Kata Kunci: Akuntabilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Peran Inspektorat.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sistem pengendalian internal yang tepat. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, kepala menteri/lembaga, gubernur dan gubernur/walikota wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bawah arahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Lembaga pemerintah memiliki tujuan jangka panjang dalam menjalankan organisasinya. Pemerintah harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam rangka menerapkan tata kelola yang baik (Hastuti dkk, 2020). Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai prinsip yang menetapkan bahwa semua kegiatan dan hasil pengelolaan keuangan harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Fakhrudin dkk, 2024). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sehingga entitas pemberi informasi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan Mereka mempercayakan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara berkala.

Tujuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1999 adalah: (1) melaksanakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berfungsi secara efisien, efektif dan merespon aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (2) untuk mencapai transparansi dalam badan pemerintah; (3) mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional; dan (4) menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akuntabilitas merupakan prinsip dasar tata kelola yang baik, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPIP ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, TI, dan pengawasan (Amsaroka dkk, 2024).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada lembaga pelapor untuk mencapai tujuan berkala. Akuntabilitas keuangan adalah sarana untuk meminta pertanggungjawaban lembaga publik atas penggunaan dana publik yang ekonomis, efisien dan efektif, tanpa membuang-buang atau membocorkan dana dan tanpa korupsi. Keputusan yang diambil dalam konteks organisasi sektor publik harus mematuhi prinsip akuntabilitas publik, khususnya dalam kaitannya dengan akuntabilitas politik. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi dan keandalan informasi keuangan berdampak besar pada kualitas keputusan dan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun (Listira & Kristanto, 2018).

Berdasarkan LKPD Kabupaten Belu tahun 2022, BPK telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), dan opini ini merupakan yang kelima kalinya bagi Kabupaten Belu. BPK kemudian juga menemukan bahwa pengeluaran perjalanan dinas di 31 SKPD dan enam sekolah tidak memenuhi ketentuan senilai Rp 595,43 juta, yang berarti kekurangan volume 20 paket kerja di 3 SKPD senilai Rp 175,17 juta. Selain itu, pengelolaan aset berwujud

Kabupaten Belu tidak teratur. Pemerintah Kabupaten Belu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut agar permasalahan tidak menjadi lebih besar, yang dapat mempengaruhi persepsi opini di tahun mendatang (Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT, 2023).

Studi serupa dilakukan oleh Pratiwi dkk (2022) dengan menganalisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Baubau (studi kasus di Inspektorat Daerah Kota Baubau). Iswanto & Rufaedah (2019) Menganalisis peran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit (studi kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Selain itu, Wicaksono & Sarwani (2020) dilakukan analisis peran inspektorat dalam menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Namun, analisis peran inspektorat masih terbatas dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas LKPD, sehingga terdapat kesenjangan dalam penelitian. Subjek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belu sebagai hal baru dari penelitian.

Melakukan *review* LKPD yang berkualitas tinggi tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tanpa catatan BPK, yang menjadi harapan masyarakat. Proses penyusunan LKPD berlangsung paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku tertentu. LKPD sedang bersiap untuk memenuhi tanggung jawab yang diembankan atas pelaksanaan APBD (Haryanto dkk, 2007). Selain itu, perwakilan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan *asesment* kematangan di Kabupaten Belu, yang menunjukkan bahwa Belu berada di level 2 (berkembang). Artinya, Kabupaten Belu harus melakukan upaya lebih keras lagi untuk naik dari level 2 (pembangunan) ke level 3 (ditentukan). Dalam hal ini, peran Inspektorat sangat dibutuhkan, karena tugas dan fungsi Inspektorat adalah untuk mempromosikan dan mengawasi kematangan SPIP.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang memberikan gambaran mengenai peran Inspektorat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD Kabupaten Belu dalam bentuk perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2016:337).

3. HASIL PENELITIAN

Analisis Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu)

Peran Inspektorat dalam Pelaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas LKPD Kabupaten Belu.

1. Peran Inspektorat Kabupaten Belu dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
 - a. Pelaksanaan sistem pengendalian internal di Kabupaten Belu.

Inspektorat Kabupaten Belu sudah menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dimana Inspektorat Kabupaten Belu telah memiliki komponen-komponen sistem pengendalian internal mulai dari lingkungan pengendalian seperti adanya satgas SPIP yang terstruktur, program-program yang jelas, rencana kerja yang jelas, dan kegiatan pengawasan yang terukur sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Inspektorat Kabupaten Belu juga membuka ruang perbaikan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada setiap OPD agar SPIP dapat berjalan dengan lebih baik.

- b. Peran inspektorat kabupaten Belu dalam menjalankan sistem pengendalian internal

Inspektorat Kabupaten Belu memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011. Dimana proses pengendalian internal dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan reviu, yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko dalam setiap program yang dilaksanakan oleh OPD. Inspektorat melakukan pementauan berkelanjutan dengan menetapkan penugasan khusus pada setiap irban, serta melakukan penilaian risiko sebelum pemantauan. Selain itu, terdapat mekanisme penilaian mandiri oleh OPD dimana Inspektorat bertugas menjamin kualitas penilaian tersebut, yakni diakhir dengan melakukan reviu laporan keuangan untuk memastikan bahwa semua Langkah pengendalian risiko telah dilaksanakan sesuai rencana. Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Belu berperan aktif dalam mendorong OPD untuk mencapai sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

c. Fokus pengendalian yang dijalankan oleh inspektorat kabupaten Belu.

Inspektorat Kabupaten Belu memberikan perhatian khusus pada penilaian risiko. Para narasumber menekankan pentingnya melakukan penilaian risiko sebelum melakukan monitoring, dikarenakan hal ini memungkinkan identifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam setiap program yang dilakukan, seperti asistensi penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Dengan adanya register risiko, Inspektorat dapat merancang strategi pengendalian yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu meminimalisir risiko yang akan terjadi.

2. Peran inspektorat kabupaten Belu dalam meningkatkan akuntabilitas LKPD

a. Peran inspektorat untuk meningkatkan akuntabilitas LKPD

Dengan memastikan SPIP diterapkan dengan baik, Inspektorat berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat juga melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan keuangan dan PJB (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan penyajian angka dan memastikan bahwa semua proses keuangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peran Inspektorat sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas LKPD.

b. Pengaruh penerapan SPIP terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD

Penerapan SPIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD. Para informan juga menyatakan bahwa implementasi SPIP yang baik akan mempermudah pekerjaan Inspektorat dan mengurangi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Tindakan peningkatan akuntabilitas LKPD yang telah dilakukan oleh inspektorat kabupaten Belu.

Inspektorat Kabupaten Belu telah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan akuntabilitas LKPD. Tindakan tersebut meliputi pembuatan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan dari reviu laporan keuangan dan SPIP, dimana setiap kelemahan dan kesalahan yang ditemukan akan dicatat dan direkomendasikan untuk perbaikan. Inspektorat juga melakukan pendampingan dan evaluasi kepada setiap OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan, seperti penutupan kas akhir tahun. Dengan tindakan-tindakan ini, Inspektorat berupaya memastikan bahwa pengendalian internal dan pertanggungjawaban keuangan di OPD berjalan dengan baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas LKPD.

3. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan SPIP terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD
 - a. Kendala yang dialami inspektorat kabupaten Belu dalam menjalankan sistem pengendalian internal

Inspektorat Kabupaten Belu mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan SPIP. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya SDM, baik di Inspektorat maupun di beberapa OPD yang mengakibatkan keterbatasan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kinerja Inspektorat. Para informan berpendapat bahwa proaktif OPD dalam menyediakan dokumen dan data yang diperlukan sering kali rendah, sehingga Inspektorat harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan eviden dan data yang diperlukan. Beberapa OPD bahkan belum mampu melakukan pengisian risk register dan penilaian mandiri, yang menunjukkan kurangnya pemahaman tentang sistem pengendalian internal.

- b. Upaya yang dilakukan oleh inspektorat untuk meningkatkan sistem pengendalian internal di kabupaten Belu.

Inspektorat Kabupaten Belu telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung OPD dalam pelaksanaan SPIP. Upaya tersebut berupa sosialisasi yang berkelanjutan, pertemuan langsung untuk memberikan pemahaman, serta pendampingan langsung dalam pembuatan dan pengisian *risk register*. Meskipun Inspektorat telah melakukan upaya untuk membantu OPD dalam mengumpulkan data dan mengisi format yang diperlukan, mereka masih menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan data dari pihak OPD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pendampingan telah dilakukan masih diperlukan sikap proaktif dan pemahaman dari pihak OPD agar pelaksanaan SPIP dapat berjalan lebih efektif.

4. Konfirmasi perwakilan OPD terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD

Inspektorat Kabupaten Belu telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kedua informan menekankan bahwa Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan, bimbingan, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan pengendalian internal. Mereka juga menyebutkan bahwa setelah audit, Inspektorat menyusun laporan hasil pemeriksaan yang mencakup temuan dan rekomendasi perbaikan, yang menunjukkan komitmen Inspektorat dalam menjamin mutu pengendalian internal.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya bukti dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan administrasi yang perlu dibenahi.

Pembahasan

1. Peran Inspektorat dalam menjalankan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan penjaminan mutu sistem pengendalian internal (SPIP) pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Teritorial, yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan topik penajaman pengawasan, khususnya untuk mendukung penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Belu sudah menjalankan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi, pemeriksaan/pengawasan, dan reuiu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satgas SPIP yang terstruktur, program-program yang jelas, rencana kerja yang jelas, dan kegiatan pengawasan yang terukur sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Sarwani pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah menjalankan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini dibuktikan dengan SPIP pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang meningkat menjadi level 3 yaitu "Terdefinisi".

2. Peran inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas LKPD

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem audit internal yang dilaksanakan secara komprehensif di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari SPIP yaitu untuk memberikan kepercayaan yang cukup untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penerapan tata kelola publik, menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset publik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dengan memastikan SPIP diterapkan dengan baik, Inspektorat berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan

yang akuntabel dan transparan. Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat juga melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan keuangan dan PJB (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Inspektorat Kabupaten Belu juga telah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan akuntabilitas LKPD. Tindakan tersebut meliputi pembuatan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan dari reviu laporan keuangan dan SPIP, dimana setiap kelemahan dan kesalahan yang ditemukan akan dicatat dan direkomendasikan untuk perbaikan.

Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Sarwani pada tahun 2020, yang menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima opini wajar (WTP) atas laporan keuangannya sebanyak lima kali berturut-turut. Hal merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan inspektorat sebagai auditor internal yang mendampingi dan mengawasi program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dan dilaksanakan dalam rangka menjaga opini WTP.

3. Kendala dan Upaya yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Belu dalam pelaksanaan SPIP terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Belu mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan SPIP. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya SDM, baik di Inspektorat maupun di beberapa OPD yang mengakibatkan keterbatasan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kinerja Inspektorat. Para narasumber berpendapat bahwa proaktif OPD dalam menyediakan dokumen dan data yang diperlukan sering kali rendah, sehingga Inspektorat harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan eviden dan data yang diperlukan. Beberapa OPD bahkan belum mampu melakukan pengisian risk register dan penilaian mandiri, yang menunjukkan kurangnya pemahaman tentang sistem pengendalian internal.

Inspektorat Kabupaten Belu juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung OPD dalam pelaksanaan SPIP. Upaya tersebut berupa sosialisasi yang berkelanjutan, pertemuan langsung untuk memberikan pemahaman, serta pendampingan langsung dalam pembuatan dan pengisian *risk register*. Meskipun Inspektorat telah melakukan upaya untuk membantu OPD dalam mengumpulkan data dan mengisi format yang diperlukan, mereka masih menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan data dari pihak OPD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pendampingan telah dilakukan masih diperlukan sikap proaktif dan pemahaman dari pihak OPD agar pelaksanaan SPIP dapat berjalan lebih efektif.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Sarwani pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Laut anah Laut sudah menjalankan sistem pengendalian internal namun masih terdapat kendala-kendala seperti sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Hal ini juga sesuai dengan tugas inspektorat sebagai bagian dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yaitu melakukan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Belu dalam menjalankan sistem pengendalian internal untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap, Inspektorat Kabupaten Belu sudah menjalankan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan di lingkup pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui monitoring, evaluasi, pemeriksaan atau pengawasan dan reuiu. Peran Inspektorat Kabupaten Belu dalam peningkatan akuntabilitas LKPD telah baik dilakukan dengan mereviu laporan keuangan pemerintah daerah dan monitoring pengelolaan keuangan. Dan Sistem pengendalian internal pemerintah di Kabupaten Belu sudah cukup baik namun, masih terdapat kendala seperti sumber daya manusia yang kurang dan belum memadai serta anggaran yang belum memadai.

Saran

Bagi Inspektorat Kabupaten Belu, Jumlah sumber daya manusia di inspektorat kabupaten Belu perlu ditambah dengan auditor-auditor yang kompeten dan professional serta Perlu adanya penambahan alokasi anggaran kepada Inspektorat. Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak informasi mengenai peran Inspektorat daerah dalam menjalankan sistem pengendalian internal.

DAFTAR REFERENSI

- Endang Tri Pratiwi, & Mahmuda, D. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau). *Wikipedia*, 2, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- Fakhruddin, F., Taha, R., & Irwan, L. (2024). Accountability of regional tax management in Sinjai District (Vol. 2001, Issue 74). *Atlantis Press SARL*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-236-1_29

- Haryanto, dkk. (2007). *Akuntansi sektor publik* (hlm. 3–251). Perpustakaan Nasional.
- Hastuti, Rosmiati, M., Rufaedah, Y., Barnas, B., & Mulyana, D. (2020). Role of the Government Internal Control System (SPIP) towards good university governance: Evidence from vocational higher education in Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 3(4), 495–504. (Catatan: nama jurnal perlu dilengkapi jika ada)
- Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT. (2023). LKPD TA 2022: Kabupaten Belu pertahankan opini WTP untuk kelima kalinya. *Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi NTT*, (5).
- Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum. (1999). *Instruksi Presiden Nomor 7/1999 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019). Peranan Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit (Studi kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1146–1159.
- Listira, J. C., & Kristanto, S. B. (2018). Dampak prosedur dan rewiu inspektorat terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD Provinsi Banten. *InFestasi*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i1.4256>
- Muhamad, H. A., & Yadiati, W. (2024). Literature review: The relationship between internal control system of the government (SPIP), good government governance (GGG), and fraud prevention. *Jurnal Ilmiah*, 8(1), 1–23. (Catatan: nama jurnal perlu dilengkapi jika ada)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2011. (2011). *Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional*. Materi Pokok Peraturan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Materi Pokok Peraturan.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. IKAPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. (2004). *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Wicaksono, A. T., & Sarwani. (2020). Peran Inspektorat dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 21(1), 15–24.